



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

SILVIANETTI, Lahir di Agam, 18 Oktober 1968, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat di Jl. Perkasa Gg. Sawo Jajar No. 232 B, RT/RW 001/005, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru – Riau, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **RIDWAN COMENG, SH., MH., RENO APRINALDI, SH., MH., dan PRIMA PUTRA ARDIANSYAH, SH.**, Advokat, Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum RC LAW FIRM & PARTNER** yang beralamat di Jln. Kurnia Raya No.46 A, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.014/RC&P/Khus-Pdt/IX/2023 Tertanggal 7 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No: 901/SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 20 September 2023., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

RIA PUSPITA, beralamat Jln. Cendrawasih No. 92 A, RT/RW 07/02, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru – Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para pihak;
Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbrl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 September 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira tanggal 11 Juli 2022 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjalin kesepakatan dalam Perjanjian Peminjaman sejumlah uang, dengan kegunaan untuk Dana Modal Kerja Proyek Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru yang dituangkan dalam sebuah surat perjanjian yang ditanda tangani diatas materai 10.000 rupiah;
2. Bahwa dalam kesepakatan tersebut sangat jelas tertuang hak dan kewajiban antara Tergugat selaku Pihak Pertama kepada Penggugat selaku Pihak Kedua, diketahui oleh tiga orang saksi yakni Erizal, Heppy Triana Eriza dan Siska yang turut juga membubuhkan tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut;
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut para pihak Penggugat dan Tergugat berjanji mengikat diri dimana Tergugat berjanji meminjam dana senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat, dan dana tersebut menurut pengakuan Tergugat diperuntukan untuk modal pelaksanaan pekerjaan kontruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru;
4. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut Tergugat juga berjanji akan memberikan fee bagi hasil pekerjaan dari Proyek Pekerjaan sebagaimana dimaksud sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat ditambah jaminan berupa Sertifikat Bangunan Rumah (SHM) Nomor : 1184, atas nama Siska Efliani (Saksi) yang terletak di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya disertai Akta Kuasa Menjual Atas nama Siska Elfiani selaku pemberi kuasa dan Ria Puspita selaku penermia kuasa (Pasal 4 angka 1);
5. Bahwa atas keterangan dari Penggugat dimana uang pinjaman modal tersebut diperuntukan untuk modal kerja dengan jaminan berupa Sertifikat Tanah serta diberi fee bagi hasil pekerjaan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sehingga membuat Penggugat yakin dan tanpa ragu bersedia meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
6. Bahwa sebagaimana tertuang pada pasal 2 angka 1 surat perjanjian para pihak sepakat dimana Tergugat berjanji akan mengembalikan dana pinjaman Modal Pelaksanaan Proyek kepada

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbrl



Penggugat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dimana batas akhirnya jatuh pada Tanggal 10 – 10 – 2022, sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sekaligus bersamaan dengan pemberian uang fee bagi hasil pekerjaan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 angka 3 Tergugat juga sepakat apabila Tergugat tidak bisa menyelesaikan kewajiban sesuai isi kesepakatan perjanjian sampai jangka waktu yang telah disebutkan, maka pihak Penggugat diberi kuasa penuh untuk memiliki atau menjual objek jaminan/agunan tersebut sebagaimana Pasal 4 angka 1;

8. Bahwa sejak berakhirnya batas waktu pengembalian pinjaman modal tertanggal 10-10-2022 Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya mengembalikan pinjaman modal sebesar Rp. 300.000.000,00 plus fee bagi hasil pekerjaan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan tersebut kepada Klien kami;

9. Bahwa Penggugat sudah pernah berupaya menghubungi Tergugat Ria Puspita sekira tanggal 25 November 2022 mengingatkan agar segera melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang Penggugat apalagi lebih satu bulan dari batas waktu yang diperjanjikan, namun Tergugat hanya berjanji secepatnya akan mengembalikan dan menyerahkan uang pinjaman modal tersebut kepada Penggugat;

10. Bahwa tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat sekira Januari 2023 Tergugat mentrasfer sejumlah uang melalui transfer Banking Bank ke Rekening Bank Riau milik Penggugat, namun tidak sejumlah yang seharusnya sesuai kewajiban Tergugat senilai Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tapi hanya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

11. Bahwa atas transfer uang yang hanya senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut Penggugat keberatan dan mencoba menghubungi Tergugat untuk meminta penjelasannya melalui telepon seluler namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, bahkan Penggugat pernah mencoba mendatangi rumah Tergugat namun Tergugat tidak ada dirumah;

12. Bahwa sekira bulan Januari dan Februari 2023 Penggugat kembali mengingatkan Tergugat melalui pesan Whatsapp agar

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbrl



segera melaksanakan kewajibannya untuk membayar dan mengembalikan uang Penggugat yang dipinjam, namun tidak mendapat tanggapan dan jawaban dari Tergugat;

13. Bahwa terakhir sekira Tgl 17 Mai 2023 Penggugat berupaya kembali mengingatkan Tergugat dengan meminta pertemuan namun tidak mendapat tanggapan dan terkesan mengabaikan, hingga sampai saat ini sudah setahun lebih lamanya juga tidak ada itikad baik Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan kronologis diatas Penggugat menilai Tergugat tidak punya itikad baik sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, jika dihitung kerugian klien kami secara materiil (pokok) adalah bernilai Rp.200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah) ditambah fee keuntungan yang dijanjikan senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan Total Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah)

15. Bahwa Penggugat sudah pernah mengirimkan surat somasi hukum 1 (pertama) tertanggal 10 Agustus 2023 dan somasi hukum 2 (kedua) tertanggal 21 Agustus 2023 kepada Tergugat, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan didaftarkannya gugatan ini tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;

16. Bahwa kami menilai Tergugat memang tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan persoalan bahkan terkesan masa bodoh serta tidak ada keinginan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan kekeluargaan;

17. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdata agar gugatan ini tidak **illusoir** , kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya yang menjadi jaminan dalam perjanjian dalam permasalahan ini kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar dapat **diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag)** berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1184 beserta bangunan rumah yang terletak di Komplek Perumahan Mutiara Permai I, Blok B Nomor.07, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbrl



Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Tertanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan diatanda tangani Tergugat diatas materai adalah berlaku dan sah demi hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1184 beserta bangunan rumah yang terletak di Komplek Perumahan Mutiara Permai I, Blok B Nomor.07, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil pokok Penggugat sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ditambah fee bagi hasil pekerjaan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Total Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah)**;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat dipersidangan hadir menghadap kuasanya dan sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberi saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian peminjaman uang dimana Penggugat meminjamkan uang sebesar Rp. 300.000.000,0 (Tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat yang



akan digunakan untuk modal kerja Proyek Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau dengan wilayah kerja di daerah Mandah, kabupaten Inderagiri Hilir (INHIL) dengan kesepakatan sebagaimana yang Penggugat sampaikan pada poin 1 s/d 7 dalam gugatannya;

2. Bahwa benar hingga batas waktu yang diperjanjikan, Tergugat belum mampu untuk mengembalikan pinjaman modal tersebut sebagaimana batas waktu yang telah disepakati bersama karena sebelum tanggal jatuh tempo berakhir, Tergugat mengalami musibah ditipu rekan bisnis yang mengerjakan proyek di MANDAH tersebut sehingga agar proyek tersebut selesai tetap waktu Tergugat terpaksa mengeluarkan modal 2 (dua) kali lipat dengan total kerugian lebih dari Rp. 200.000.000,- (**Dua ratus juta rupiah**) yang akhirnya berdampak pada pembayaran pinjaman uang modal kerja Tergugat kepada Penggugat;

3. Bahwa benar Penggugat pernah menghubungi Tergugat pada tanggal 25 November 2023 sebagaimana disampaikan Penggugat dalam dalil Gugatannya pada poin 9 namun karena kondisi keuangan Tergugat saat itu sedang *tidak baik-baik saja* yang tidak memungkinkan Tergugat untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat, sehingga Tergugat berjanji akan mengembalikan dan menyerahkan uang pinjaman modal tersebut kepada Penggugat;

4. Bahwa benar Tergugat telah mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening Bank Riau milik Penggugat sebagaimana dalil yang Penggugat sampaikan pada poin 10, karena meskipun Tergugat telah ditipu oleh rekan bisnis Tergugat, Tergugat tetap beritikad baik untuk mengembalikan hutang pinjaman modal kepada Penggugat dengan berusaha menyisihkan dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membayar hutang pinjaman modal Tergugat kepada Penggugat namun uang yang berhasil Tergugat kumpulkan hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (**Seratus juta rupiah**) sedangkan sisanya sebesar Rp. 220.000.000,- (**Dua ratus dua puluh juta rupiah**) tetap akan Tergugat usahakan untuk bisa melunasinya;

5. Bahwa dalil yang Penggugat sampaikan pada poin 12, dan 14 adalah tidak benar. Tergugat sedikitpun tidak punya niat dan pemikiran untuk mengabaikan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat. Saat melakukan perjanjian pinjaman modal kerja proyek dengan Penggugat, Tergugat yakin proyek pekerjaan konstruksi yang berhasil Tergugat dapatkan di Dinas



Pekerjaan Umum Propinsi Riau akan berjalan baik dan lancar karena Tergugat sudah sering menjalankan bisnis ini sehingga Tergugat berani memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1184 dengan pemegang hak atas nama **SISKA EFLIANI** beserta bangunan rumah yang terletak di komplek perumahan Mutiara Permai I Blok B Nomor 07 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sedangkan harga rumah tersebut adalah ±Rp. 600.000.000,- yaitu 2 (dua) kali lebih besar dari nilai yang Tergugat pinjam kepada Penggugat;

6. Bahwa malang tak dapat ditolak, untung tak bisa diraih karena proyek tersebut ternyata dalam proses pengerjaannya tidak berjalan lancar dan tidak sesuai dengan yang Tergugat harapkan namun Tergugat tidak terniat sedikitpun bagi Tergugat untuk menghindar dari kewajiban Tergugat membayar hutang kepada Penggugat;

7. Bahwa benar Penggugat telah menghubungi Tergugat dan Tergugat meminta waktu kepada Penggugat untuk mencari pinjaman ke bank atau ke tempat lain agar bisa melunasi sisa pinjaman kepada Penggugat tetapi tidak Penggugat menolak dan meminta Tergugat untuk segera mengosongkan rumah yang terletak di komplek perumahan Mutiara Permai I Blok B Nomor 07 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang dijadikan jaminan dalam perkara ini dan menyerahkannya kepada Penggugat;

8. Bahwa Tergugat menolak untuk menyerahkan rumah tersebut karena selain nilai rumah dimaksud 3 (tiga) kali lebih besar dari nilai sisa pinjaman modal Tergugat kepada Penggugat, status rumah tersebut bukan milik Tergugat melainkan milik sepupu Tergugat yang bernama **SISKA EFLIANI** yang tinggal di rumah tersebut sehingga rumah tersebut tidak mungkin dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat;

9. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada poin 13 dan 16 karena Tergugat bukan menghindar atau tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat namun setiap kali diajak berkomunikasi Penggugat tidak bisa diajak berbicara secara baik-baik dan selalu bersikeras serta memaksa Tergugat untuk mengosongkan rumah yang dijadikan jaminan sehingga setiap pembicaraan tidak pernah mencapai titik temu;

10. Bahwa Tergugat juga telah mencari solusi lain dengan memberikan jaminan sertifikat tanah milik Tergugat yang nilainya jauh lebih



besar dari nilai jual rumah yang Tergugat jadikan jaminan kepada Penggugat namun Penggugat menolaknya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara **a quo** agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menolak sita jaminan terhadap Serifikat Hak milik No. 1184 beserta bangunan rumah yang terletak di kompleks perumahan Mutiara Permai I Blok B Nomor 07 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan wanprestasi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang antara lain berupa :

0.....Foto
kopi dari Asli Surat Perjanjian Utang, Surat Perjanjian Peminjaman Modal Kerja antara Penggugat dan Tergugat Tertanggal 11 Juli 2022, diberi tanda **P-1**;

1.....Foto
kopi dari asli SHM Nomor : 1184, SHM Rumah yang dijadikan jaminan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam isi surat perjanjian, diberi tanda **P-2**;

2.....Foto
kopi Akta Jual dari Pemilik Hak atas SHM Nomor : 1184 atas nama Siska Elfiani (Saksi Perjanjian), diberi tanda **P-3**;

3.....Foto
kopi dari Asli Bukti Setoran Tunai Bank Riau Kepri, Bukti setoran tunai dari Penggugat ke Rekening Tergugat uang sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk pinjaman modal usaha tertanggal 11 Juli 2022, diberi tanda **P-4**;

4.....Foto
kopi Print dari pesan Whatsapp dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 22 November 2022, untuk mengingatkan Tergugat agar membayar kewajibannya karena sudah lebih satu bulan telah lewat batas waktu, diberi tanda **P-5**;

5.....Foto
kopi Print pesan Whatsapp dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Januari 2022, untuk mengingatkan Tergugat agar membayar kewajibannya sejumlah Rp. 300.000.000 sebagaimana isi perjanjian, diberi tanda **P-6**;

6.....Foto kopi Print dari pesan Whatsapp dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 14 Januari 2022, kembali mengingatkan Tergugat agar membayar kewajibannya karena sudah lebih satu bulan telah lewat batas waktu, diberi tanda **P-7**;

7.....Print Out Foto Whatsapp kedatangan Penggugat ke rumah Tergugat untuk menemui Tergugat menagih uang namun Tergugat tidak ada dirumah, lalu Penggugat mengirim foto kedatangan tersebut ke Whatsapp Tergugat tertanggal 15 Januari 2022, diberi tanda **P-8**;

8.....Print Out pesan Whatsapp dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 19 Februari 2022, dimana Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar membayar kewajibannya karena sudah lebih satu bulan telah lewat batas waktu, diberi tanda **P-9**;

9.....Print Out pesan Whatsapp dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 17 Mei 2022 dan 13 Juli 2022 dimana Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar membayar kewajibannya karena sudah satu tahun lamanya dari kesepakatan perjanjian, diberi tanda **P-10**;

10.....Foto kopi dari print out buku rekening Penggugat yang Menerangkan bahwa Tergugat telah mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebanyak dua kali dengan Total keseluruhan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanpa ada pemberitahuan dan peruntukannya, diberi tanda **P-11**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan telah diberi materai cukup, kecuali P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 berupa Print Out sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. **Eri Zulhendrizal**, dan 2. **Irfanetty**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbrl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yang antara lain berupa :

1. Fotokopi Print Out bukti transaksi dari rekening Ria Puspita ke rekening tujuan Silvanetti dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), tertanggal 05 Januari 2023 pukul 14:46:07, diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Print Out bukti transaksi dari rekening Ria Puspita ke rekening tujuan Silvanetti dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), tertanggal 05 Januari 2023 pukul 14:47:07, diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 11 Juli 2022 dan Tanda Terima Sertifikat Hak Milik tanggal 11 Juli 2022, diberi tanda **T-3**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-3 berupa fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menghadirkan saksi pada Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang hendak disampaikan dalam proses persidangan sebagai upaya mempertahankan dan membuktikan dalil dari masing-masing pihak maka selanjutnya kedua belah pihak berperkara memohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan telah dipertimbangan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisah dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi oleh Tergugat yang tidak melunasi kekurangan kekurangan hutang bernilai Rp.200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah) ditambah fee keuntungan yang dijanjikan senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan Total Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo diajukan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang kemudian dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan gugatan oleh Panitera serta pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka selanjutnya Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan aquo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengikat proses pemeriksaan terhadap gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (3a), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan :

- Bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- Bahwa terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- Bahwa penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- Bahwa dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;



- Bahwa penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Surat Perjanjian Peminjaman Modal Kerja antara Penggugat dan Tergugat Tertanggal 11 Juli 2022 dan **P-11** berupa Tergugat telah mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebanyak dua kali dengan Total keseluruhan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan dikuatkan dengan dalil gugatan Penggugat dan petitum Penggugat pada angka 6 (enam) dapat diketahui bahwa benar jumlah gugatan sederhana yang diajukan sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ditambah fee bagi hasil pekerjaan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Total Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sehingga tidak melebihi batas maksimum jumlah gugatan materil yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga Hakim memandang gugatan tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Tergugat diketahui dan bertempat tinggal di jalan Cendrawasih No. 92 A, RT/RW 07/02 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru dan tempat tinggal Penggugat beralamat di Jl. Perkasa Gg. Sawo Jajar No. 232 B, RT/RW 001/005, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru – Riau dan Kuasa Penggugat berada di Jln. Kurnia Raya No.46 A, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sehingga jelas bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat masih berada dalam satu kedudukan wilayah hukum yang sama yaitu Kota Pekanbaru sehingga sudah tepat gugatan sederhana tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara *a quo* telah memenuhi yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan memenuhi formalitas gugatan, sehingga Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, pada pokoknya Tergugat yang telah lalai memenuhi kewajibannya untuk melakukan



pembayaran angsuran sesuai tanggal jatuh tempo kepada Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi sehingga Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil tersebut Tergugat dengan ini menyangkal serta membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Posita Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga menurut Hakim sangat penting untuk membuktikan bahwa telah adanya perikatan dan perjanjian terlebih dahulu antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUHPerdata, Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat dan dalil Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar telah terjadi Surat Perjanjian/perikatan antara Penggugat dan Tergugat,?
2. Apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-11**, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. **Eri Zuhendrizal**, dan 2. **Irfanetty**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti **T-1** sampai dengan **T-3**, dan tidak ada menghadirkan saksi pada persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik dari Penggugat maupun dari Tergugat tersebut Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan selebihnya dikesampingkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu Apakah benar telah terjadi Surat Perjanjian/perikatan antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa Surat Perjanjian Peminjaman Modal Kerja antara Penggugat dan Tergugat Tertanggal 11 Juli 2022, yang dihubungkan dengan bukti surat **T-3** berupa Surat Perjanjian Peminjaman Modal Kerja antara Penggugat dan Tergugat, dikaitkan dengan posita ke 1 Tergugat yang membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian peminjaman uang dimana Penggugat meminjamkan uang sebesar Rp. 300.000.000,0 (Tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat yang akan digunakan untuk modal kerja Proyek Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau dengan wilayah kerja di daerah Mandah, kabupaten Inderagiri Hilir (INHIL), di peroleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai perikatan yaitu Pengakuan Hutang dengan Surat perjanjian peminjaman uang Tertanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan bukti surat **P-1 / T-3** tersebut Hakim berpendapat telah terjadi hubungan hukum berupa perikatan antara Penggugat dan Tergugat berupa Surat perjanjian peminjaman uang Tertanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan ke-2 yaitu apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan adapun bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali ;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) ;
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan ; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdara dan pasal 1238 KUHPerdara serta bukti-bukti, maka dengan Tergugat yang tidak melakukan kewajiban pembayaran sisa hutang sebagaimana mestinya kepada Penggugat sampai dengan saat ini, maka Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian yang telah mengikatnya, Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat),



melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Para Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi), dengan tidak melunasi kekurangan pembayaran hutang sebesar sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ditambah fee bagi hasil pekerjaan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Total Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah); yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 (satu) Penggugat agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya. Mengenai hal ini akan Hakim pertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) Penggugat agar Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini dan menyatakan Surat Perjanjian Tertanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan diatanda tangani Tergugat diatas materai adalah berlaku dan sah demi hukum, Terhadap petitum ini oleh karena Penggugat dalam dalil gugatan demikian pula Tergugat dalam dalil jawabannya membenarkannya, maka sudah sepatutnya dinyatakan sah menurut hukum dan berharga serta mengikat demi Hukum sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdara menjadi perikatan bagi Penggugat dan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat poin ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 (empat) Penggugat meminta agar Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1184 beserta bangunan rumah yang terletak di Komplek Perumahan Mutiara Permai I, Blok B Nomor.07, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (emat) Penggugat yang meminta agar Menyatakan sita jaminan sah dan berharga terhadap : sebidang tanah beserta bangunan di atasnya milik Tergugat yang dipergunakan Tergugat sebagai Jaminan pembayaran Hutang Tergugat dengan Penggugat yaitu sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1184 beserta bangunan rumah yang terletak di Komplek Perumahan Mutiara Permai I, Blok B Nomor.07, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atas nama **SISKA EFLIANI**, sekedar untuk memenuhi tuntutan Penggugat, Oleh karena selama

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbrl



persidangan Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap benda jaminan tersebut, maka petitum Penggugat ke-4 (empat) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-5 (lima) Penggugat agar Menetapkan bahwa tergugat melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian, Hakim menilai bahwa oleh karena terhadap petitum ini telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah terbukti bahwa Tergugat yang tidak melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana mestinya kepada Penggugat sampai dengan sekarang ini, maka Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian yang telah mengikatnya, maka dengan demikian terhadap petitum ke-5 (lima) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-6 (enam) Penggugat meminta agar Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pelunasan hutang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ditambah fee bagi hasil pekerjaan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Total Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan kerugian tersebut diatas, Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang juga bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terbukti Tergugat telah lalai melakukan kewajibannya kepada Penggugat yang tentunya menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Terkait jumlah kerugian yang dialami Penggugat yaitu sejumlah Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat atas kelalaian Tergugat menurut rasa keadilan oleh karenanya petitum poin ke-6 (enam) gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, karena itu Tergugat harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbrl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal-Pasal dalam R.Bg. dan KUH Perdata, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Tertanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan diatanda tangani Tergugat diatas materai adalah berlaku dan sah demi hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil pokok Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ditambah fee bagi hasil pekerjaan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Total Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2023**, oleh kami **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Adrian Saherwan, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Adrian Saherwan, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbrl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Panggilan Rp. ..000,-
3. Redaksi Rp. 10.000,-
4. Meterai Rp. 10.000,-
5. ATK Rp. 50.000,-
6. Biaya Pos Panggilan T Rp. 20.000,-
7. PNPB Rp. 20.000,-

Jumlah

Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)